PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BOYOLALI TAQWA TAHUN 2021

(Studi di BAZNAS Kabupaten Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

ALISA QATRUN SALSABILA

NIM. 18.21.4.1.002

PROGAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BOYOLALI TAQWA TAHUN 2021

(Studi di BAZNAS Kabupaten Boyolali)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh :

Alisa Qatrun Salsabila

NIM. 18.21.4.1.002

Surakarta, 09 Desember 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Ahmadi Faihurrohman Dardiri, M.Hum.

NIP. 19880623 201801 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ALISA QATRUN SALSABILA

NIM : 18.21.4.1.002

PRORAM STUDI : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BOYOLALI TAQWA TAHUN 2021 (Studi di BAZNAS Kabupaten Boyolali)"** Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikuum Wr. Wb.

Surakarta, 09 Desember 2022

Alisa Qatrun Salsabila

NOTA DINAS

NOTA DINAS	Kepada Yang Terhormat
Hal : Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah
Sdr : Alisa Qatrun Salsabila	Universitas Islam Negeri (UIN)
	Raden Mas Said
	Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Alisa Qatrun Salsabila NIM: 18.21.4.1.002 yang berjudul:

PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BOYOLALI TAQWA TAHUN 2021 (Studi di BAZNAS Kabupaten Boyolali)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 09 Desember 2022

Dosen pembimbing

Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum.

NIP. 19880623 201801 1 002

PENGESAHAN

PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS)
MELALUI PROGRAM BOYOLALI TAQWA TAHUN 2021
(Studi di BAZNAS Kabupaten Boyolali)

Disusun Oleh:

Alisa Qatrun Salsabila

NIM. 18.21.4.1.002

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.	Masjupri, S.Ag., M.Hum.	Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.
NIP. 19750409 199903 1 001	NIP. 19701012 199903 1 002	NIP. 19690106 199603 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَا لْمَسٰكِيْنِ وَا لْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَا لْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَا بِ وَا
لْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَا بْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَا للّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

(QS. At-Taubah 9: Ayat 60)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan kerendahan hati saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidupku dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Saya persembahkan bagi mereka yang setia berada di kehidupan saya khususnya untuk :

1. Keluargaku Bapak Suranto, Ibu Tri Yantini dan adikku Aliyya Rasyaadah Ibti Samah yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa, dan nasihat hingga detik ini.
2. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan dukungannya.
3. Kawan berkeluh kesah, bertukar pikiran, dan sesama pengejar wisuda, Leo Budi Santoso, Sri Indraningsih, Annisa Damayanti, Rezza Septiana Putri, Anis Andriani, Atik Wahyunungsih, Nani Rizki yang sudah membantu dan memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan.
4. Semua rekan-rekan seperjuangan, khususnya untuk kawanku Program Ptudi Manajemen Zakat dan Wakaf 2018 yang menemani berjuang dari awal perkuliahan hingga akhir.
5. Keluarga besar Forum Nasional Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan pengalaman terkait organisasi.
6. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakata.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Raden Mas Said Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Jsy	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	...‘.....	Apostrop
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdidri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fatḥah	a	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	u	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ .....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
أ ... ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ ... ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ ... و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla
2	قيل	Qīla
3	يقول	Yaqūlu
4	رم	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanyan Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة ا لأطفا ل	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl
2	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuat tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan hurruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	ربنا	Rabbana
2	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرّجل	Ar-rajulu
2	الجلأل	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bawah Hamzah ditransliterasikan dengan aposrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir akata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan conto-contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	Akala
2	تأخذون	Ta'khuduna
3	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1	وما محمد إلارسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'alamina

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, Islam maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهوخير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BOYOLALI TAQWA TAHUN 2021 (Studi di BAZNAS Kabupaten Boyolali)"** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah dan juga sebagai pembimbing akademik.
4. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.S.i. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah.
5. Bapak Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak/Ibu staf akademik Fakultas Syariah dan staf karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

8. Pimpinan dan Badan Eksekutif BAZNAS Kabupaten Boyolali yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta membantu dalam pengumpulan data skripsi ini.
9. BAZNAS RI yang telah membiayai penelitian ini dan memberikan pelatihan.
10. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu-satu yang telah membantu dan berjasa baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semauanya, Aamiin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kartasura, 09 Desember 2022

Alisa Qatrun Salsabila

NIM. 182141002

ABSTRAK

ALISA QATRUN SALSABILA, NIM: 182141002, **"PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BOYOLALI TAQWA TAHUN 2021 (Studi di BAZNAS Kabupaten Boyolali)".** BAZNAS kabupaten Boyolali memiliki beberapa program yang telah dijalankan guna mensejahterakan umat yang merupakan program turunan dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Untuk pendayagunaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Boyolali menjalanjakan beberapa program diantaranya Boyolali Taqwa, Boyolali Sehat, Boyolali Cerdas, Boyolali Makmur, dan Boyolali Peduli. Salah satu *mustahiq* yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius adalah masyarakat muslim yang sedang berjuang demi agama yang tergolong fisabilillah. Seperti yang banyak kita ketahui jika masih banyak da'i/guru/ustadz, guru, ustadz/ustadzah yang tergolong belum mampu dan masih mau untuk berjuang demi mencerdaskan kehidupan bangsa tentang keagamaan. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang pendayagunaan dana ZIS melelui program Boyolali Taqwa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Untuk mengetahui tentang pendayagunaan dana ZIS melelui program Boyolali Taqwa di BAZNAS Kabupaten Boyolali, penulis melakukan penelitian kualitatif di lembaga tersebut. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi program tersebut. Dengan sumber data primer yaitu wawancara data yang didapatkan di lapangan, dan sumber data sekunder yaitu berasal dari data arsip yang ada di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Kemudian menurut data yang didapatkan penulis di lapangan dan data yang dianalisis oleh penulis bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali berusaha melakukan pendayagunaan yang lebih mendalam untuk bantuan non-perseorangan yakni kepada para da'i/guru/ustadz yang menjadi binaan melihat dari potensi yang ada pada setiap individu, di mana jika da'i/guru/ustadz tersebut mendapatkan pelatihan-pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kualitas yang dimiliki, melalui pelatihan digitalisasi dakwah dan peningkatan kapasitas khotib. Dalam pelaksanaan pendayagunaan dana ZIS pada program Boyolali Taqwa BAZNAS Kabupaten Boyolali termasuk kategori kurang optimal. Karena, kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam menjalankan proses pendayagunaan, kurangnya SDM yang mumpuni dalam proses pengawasan dan monitoring setiap da'i/guru/ustadz yang menjadi binaan.

Kata kunci: Pendayagunaan, Dana ZIS, Optimalisasi, BAZNAS

ABSTRACT

ALISA QATRUN SALSABILA, NIM: 182141002, "**EMPLOYMENT OF ZAKAT INFAK AND SEDEKAH FUNDS THROUGH THE BOYOLALI TAQWA PROGRAM IN 2021 (Study at BAZNAS Boyolali District)**". BAZNAS Boyolali district has several programs that have been implemented for the welfare of the people which are derivative programs from the Republic of Indonesia's National Amil Zakat Agency. For the utilization of ZIS funds, BAZNAS Boyolali Regency is running several programs including Boyolali Taqwa, Boyolali Sehat, Boyolali Smart, Boyolali Prosperous, and Boyolali Cares. One *mustahiq* that needs to get more serious attention is the Muslim community which is struggling for a religion that is classified as fisabilillah. As many of us know, there are still many preachers, teachers, ustadz/ustadzah who are classified as incapable and still want to fight for the intellectual life of the nation regarding religion. Therefore the author is interested in conducting research on the utilization of ZIS funds through the Boyolali Taqwa program conducted by BAZNAS Boyolali Regency.

To find out about the utilization of ZIS funds through the Boyolali Taqwa program at BAZNAS Boyolali Regency, the authors conducted qualitative research at the institution. By using interview data collection techniques, and documentation of the program. With primary data sources, namely interviews and data obtained in the field, and secondary data sources, namely derived from archival data at BAZNAS Boyolali Regency.

Then, according to the data obtained by the author in the field and the data analyzed by the author, BAZNAS of Boyolali Regency is trying to make more in-depth utilization of non-individual assistance, namely to preachers/teachers/ustadz who are guided by looking at the potential that exists in each individual, where if the da'i/teacher/ustadz receive training, it is hoped that they can improve the quality they have, through training on digitizing da'wah and increasing the capacity of preachers. In implementing the utilization of ZIS funds in the Boyolali Taqwa BAZNAS program, Boyolali Regency is in the less optimal category. Because, the obstacles experienced by BAZNAS Boyolali Regency in carrying out the utilization process, the lack of qualified human resources in the process of supervising and monitoring each da'i/teacher/ustadz who is assisted.

Keywords: Utilization, ZIS Funds, Optimization, BAZNAS

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI ..... **ii**
HALAMAN NOTA DINAS ..... **iiii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
HALAMAN MOTTO ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
ABSTRAK ..... **xvi**
ABSTRACT ..... **xvii**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
DAFTAR TABEL ..... **xx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Kerangka Teori 8
F. Tinjauan Pustaka 11
G. Metodologi Penelitian 15
H. Sistematika Penulisan 20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAYAGUNAAN, ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS), *MUZAKKI*, *MUSTAHIQ* DAN OPTIMALISASI **22**
A. Tinjauan Umum Pendayagunaan 22
1. Pengertian Pendayagunaan 22
2. Jenis-jenis Pendayagunaan 23
3. Bentuk Pendayagunaan 25
B. *Muzakki* dan *Mustahiq* 25
C. Optimalisasi 28

BAB III PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN ZIS MELALUI PROGRAM BOYOLALI TAQWA DI BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI 31

A. Profil BAZNAS Kabupaten Boyolali 31

1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Boyolali 31
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Boyolali.....34
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Boyolali 35
4. Program BAZNAS Kabupaten Boyolali.....36

B. Pelaksanaan Pendayagunaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Program Boyolali Taqwa.....37

BAB IV ANALISA PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BOYOLALI TAQWA DI BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI.....47

A. Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Program Boyolali Taqwa 47

B. Analisis Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Program Boyolali Taqwa 52

C. Analisis Faktor Kendala dan Keberhasilan dalam Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Boyolali Taqwa.....54

BAB V PENUTUP.....58

A. Kesimpulan.....58

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA.....61

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....64

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pimpinan BAZNAS Tahun 2014-2019 32

Tabel 2 Pimpinan Tahun 2017-2022 33

Tabel 3 Struktur Organisasi.....35

Tabel 4 Target Pendistribusian dana ZIS Tahun 2021.....52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian..... 64

Lampiran 2. Hasil Wawancara 1..... 65

Lampiran 3. Hasil Wawancara 2..... 67

Lampiran 4. Hasil Wawancara 3..... 69

Lampiran 5. Hasil Wawancara 4..... 71

Lampiran 6. Dokumentasi..... 74

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total populasi, sehingga menempatkan Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh Indonesia. Kapasitas penduduk yang besar ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dari berbagai segi sumber daya manusia (SDM) apalagi dalam segi ekonomi, dilihat dari segi ekonomi Indonesia memiliki aset yang besar serta ditunjang dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Seharusnya dengan hal tersebut kesejahteraan masyarakat terjamin terutama dalam hal pengentasan kemiskinan.[1]

Adapun pendayagunaan dalam Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusian. Kondisi itu dikarenakan jika pedistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah tidak boleh lepas dari sandarannya yang utama sebagai dalil pengelolaan yaitu al-Quran dan Hadis. Sasaran distribusi zakat disebutkan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut ada 8 kelompok sasaran pendistribusian zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, membebaskan budak (riqab), orang yang berutang (gharim), fi sabilillah, dan ibnu sabil.

[1] Putri Rizky Maisaroh, "*Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya*", (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 12, 2019), hlm. 2538.

Pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran dana ZIS agar sampai kepada *mustahiq* secara tepat. Ada kaitan antara kegiatan distribusi dengan pendayagunaan, karena apa yang di distribusikan harus sesuai dengan pemanfaatan yang lebih besar. Setelah dihimpun dana ZIS harus segera disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah di susun dalam program kerja, dan mekanisme pendistribusian kepada *mustahiq* bersifat konsumtif dan produktif. Pendayagunaan dana ZIS konsumtif adalah memberikan dana kepada mustahil tanpa diikuti pemberdayaan *mustahiq*, sementara dana ZIS produktif adalah pemberian dana kepada *mustahiq* yang diikuti dengan pemberdayaan kepada *mustahiq*.

ZIS memiliki dua fungsi utama. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Kedua, ZIS itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang tepat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.[2] Selain itu juga ZIS memiliki beberapa tujuan dan hikmah, diantarannya adalah sebagai salah satu upaya untuk membantu para *mustahiq* agar mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.[3]

Dengan beberapa fungsi dana ZIS. Dana-dana tersebut harus dikelola pada suatu lembaga yang memang memiliki kapabilitas untuk mengelolanya. Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Zakat No. 11 Tahun 2011 Tentang

---

[2] Nur Chikmah, "*Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan Anak Yatim Melalui Progran Mandiri Enterpreneur (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*", (Jurusan Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, 2015), hlm. 2-3.

[3] Didin Hafidhubuddin, "*Agar Harta Berkah dan Bertambah*", (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), hlm. 15.

Pengelolaan Zakat pada huruf d "bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat, infak dan sedekah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam".[4] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, professional, dan berintegritas tinggi. BAZNAS melakukan tugas pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai laporan pengumpulan, pendistribusian, terutama pendayagunaan zakat yang bersifat konsumtif dan produktif, sebagaimana yang telah tertera dalam UU No. 23 Tahun 2011.

Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Surat Keputusan Bupati Boyolali tanggal 24 April 2009, Nomor.451/205/ tahun 2009, kemudian disempurnakan menjadi Surat Keputusan Bupati Nomor. 251/242 tahun 2009, membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Boyolali. Yang hingga saat ini dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan BAZNAS.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali memiliki beberapa program yang telah dijalankan guna mensejahterakan umat yang merupakan program turunan dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Untuk pendayagunaan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Boyolali menjalankan beberapa program, seperti Boyolali Taqwa di mana programnya

[4] Tim Penyusun Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, "*Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*", (Jakarta Timur : Badan Amil Zakat Nasional, 2016), hlm. 1.

berupa kegiatan syiar Islam, Boyolali Sehat yang programnya berupa bantuan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat miskin untuk dapat hidup sehat, Boyolali Cerdas di mana programnya berupa pemberian bantuan yang berkaitan dengan pendidikan bagi penerima manfaat yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu, Boyolali Makmur di mana programnya berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui keterampilan produktif, Boyolali Peduli di mana programnya berupa kegiatan sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan pribadi yang berkaitan dengan kepedulian kepada masyarakat kurang mampu.

Salah satu *mustahiq* yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius adalah masyarakat muslim yang sedang berjuang demi agama yang tergolong fisabilillah. Seperti yang banyak kita ketahui jika masih banyak da'i/guru/ustadz, yang tergolong belum mampu dan masih mau untuk berjuang mengajar demi mencerdaskan kehidupan bangsa tentang keagamaan. Selain peran penting para da'i/guru/ustadz kelayakan peralatan dan sarana beribadah juga menunjang kegiatan keagamaan lainnya, dengan peralatan dan sarana beribadah yang memadai di harapkan masyarakat lebih khusyuk dalam melaksanakan kegiatan beribadah. Pemberian bantuan berupa dana yang cukup dapat membantu mencukupi kebutuhan para *mustahiq*, dapat juga memberikan semangat kepada mereka agar lebih giat dalam menyebarkan syiar Islam, selain pemberian bantuan dana dalam bentuk konsumtif BAZNAS Kabupaten Boyolali juga memberikan beberapa pelatihan kepada *mustahiq* penerima bantuan golongan fisabilillah dalam rangka meningkatkan wawasan dan

pengetahuan tentang pelaksanaan syariat Islam. Program Boyolali Taqwa merupakan salah satu program dalam penyaluran dana ZIS yang ada di BAZNAS kabupaten boyolali, program ini adalah Ikhtiar BAZNAS Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan kesejahteraan, keimanan, dan ketaqwaan pejuang agama terutama *mustahiq* dengan Dana ZIS. Selain pemberian bantuan kepada da'i/guru/ustadz perlu diketahui bahwa program Boyolali Taqwa juga mencakup bantuan masjid/ musholla berupa peralatan beribadah, bantuan sarana ibadah berupa renovasi sarana beribadah, bantuan kegiatatan organisasi masyarakat. Berdasarkan laporan tahunan pada tahun 2021 sebanyak 4.095 orang *mustahiq* yang telah menerima manfaat dari program ini.

Penting adanya pendayagunaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan *mustahiq* yang diakhiri dengan pengawasan dalam pendistribusian hingga dapat meningkatkan kualitas yang dimiliki para *mustahiq* yang menerima bantuan dana. Perlunya pendayagunaan dan pengawasan dalam pendistribusian mulai dari pemberian dana ZIS, pembinaan keagamaan, pengawasan hingga *mustahiq* dapat meningkatkan kualitas diri dan keimanan mereka.

Kehadiran dari organisasi atau lembaga filantropi Islam yakni lembaga amil zakat, infak dan SEDEKAH setidaknya menjawab kesulitan pemerintah dalam mengatasi persoalan di masyarakat dalam hal pendayagunaan bagi mereka, dan memberikan suatu harapan bagi para *mustahiq* yang selama ini

mengalami kesulitan dapat terbantu dengan adanya lembaga amil zakat, infak dan sedekah.[5]

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan pada latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengkaji dan meneliti pendayagunaan dana zakat infak dan SEDEKAH (zis) melalui sebuah tulisan berbentuk skripsi dengan judul: **"PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BOYOLALI TAQWA TAHUN 2021 (STUDI DI BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan dana ZIS melalui program Boyolali Taqwa tahun 2021?
2. Apakah pelaksanaan pendayagunaan dana ZIS melalui program Boyolali Taqwa tahun 2021 sudah berjalan dengan optimal?
3. Apa saja kendala dan keberhasilan yang dialami BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam proses pendayagunaan dana ZIS melalui program Boyolali Taqwa tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

---

[5] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "*Model Pengelolaan Zakat*", (Jakarta: CV. Sinergy Mutlisarana, 2012), hlm. 56.

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pendayagunaan dana ZIS melalui program Boyolali Taqwa tahun 2021.
2. Untuk menjelaskan apakah pelaksanaan pendayagunaan dana ZIS melalui program Boyolali Taqwa sudah berjalan dengan optimal.
3. Untuk menjelaskan apa saja kendala dan keberhasilan yang dialami BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam proses pendayagunaan dana ZIS melalui program Boyolali Taqwa tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami pendayagunaan dana ZIS dalam pemberdayaan *mustahiq*, sehingga dapat digunakan untuk bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.

2. Secara praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi alternatif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga dari sana dapat diperoleh suatu informasi dan pengetahuan baru tentang pendayagunaan dana ZIS dalam pendayagunaan *mustahiq*. Kemudian dapat diaplikasikan serta dikembangkan di berbagai lembaga pengelola ZIS yang lainnya agar pendayagunaan ZIS dapat optimal dan sesuai dengan tujuan lembaga yang ingin tercapai.

E. Kerangka Teori

1. Pendayagunaan

Pendayagunaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Arti lainnya dari pendayagunaan adalah pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Sedangkan pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf). Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.[6]

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir fiskir miskin dan peningkatan kualitas umat.
b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

---

[6] Umrotul Khasanah, "*Manajemen Zakat Modern*", (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 198.

c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) diatur dengan peraturan menteri.

2. Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat adalah rukun Islam ketiga, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya wajib ‘ain bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari’at. Secara bahasa, kata zakat diambil dari kata *az-zakaa* yang bermakna pertumbuhan, pensucian, dan berkah. Dalam hal ini, Allah berfirman, “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka”. Dalam ayat tersebut memiliki makna menyucikan. Sehingga zakat secara bahasa menurut ayat ini adalah suci atau menyucikan. Adapun secara istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Pengertian yang lain dari zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu di mana yang diwajibkan oleh Allah Swt kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Dari dua pengertian mengenai zakat di atas dapat ditarik garis lurus bahwa zakat adalah bagian harta kaum muslimin yang wajib diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya setelah terpenuhinya syarat.

Sedangkan infaq berasal dari bahasa arab anfaqa yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Berbeda dengan yang sering kita pahami dengan istilah infaq yang selalu dikaitkan dengan sejenis

sumbangan atau donasi, istilah infaq dalam bahasa arab sesungguhnya masih sangat umum.[7] Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Infaq boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

Sedangkan sedekah berasal dari bahasa arab yaitu sadaqatan, punya kemiripan makna dengan istilah infaq, tetapi lebih spesifik. Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya adalah ibadah atau amal shaleh. Sedekah juga luas dimensinya, bahkan terkadang bukan hanya terbatas pada wilayah pengeluaran harta saja. Tetapi segala hal yang berbau kebaikan meski tidak mengeluarkan harta secara finansial, termasuk dalam kategori sedekah. Nabi Muhammad SAW. Pernah bersabda bahwa senyum adalah sedekah. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan juga termasuk sedekah, menolong sesama juga sedekah. Bahkan membebaskan jalanan dari segala rintangan agar orang yang lewat tidak celaka juga merupakan sedekah. Lazimnya istilah sedekah adalah infaq fisabillah yaitu mengeluarkan harta dijalan Allah, yang dikhususkan hanya untuk kebaikan, ibadah, dan pendekatan diri kepada Allah Swt.

---

[7] Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan 4, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2011), hlm. 31-37.

3. Optimalisasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, proses, cara, sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.[8] Jadi, optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang efektif dan ideal sehingga mencapai target yang diinginkan.

F. Tinjauan Pustaka

Berikut uraian beberapa penelitian dan karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Najib, 2020, Jurusan perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan skripsi yang berjudul "Pendayagunaan Zakat Infaq Sedekah dalam Bidang Pendidikan Pada Program HSU Cerdas Di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara" Penelitian ini membahas mengenai strategi BAZNAS Kabupaten Hulu Utara dalam Mendayagunakan Dana Zakat Infaq Sedekah untuk bidang pendidikan pada program HSU cerdas, selain itu penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan, yaitu mengenai pelaksanaan pendayagunaan zakat infaq sadaqah (ZIS) serta kendala dalam pendayagunaan ZIS dalam objek yang diteliti.[9] Adapun yang membedakam

---

[8] Kamus Besar Bahasa Indonesia

[9] Muhammad Najib, "*Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah dalam Bidang Pendidikan Pada Program HSU Cerdas di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara*", (jurusan Perbankan Syariah, FEB UIN antasari Banjarmasin, 2020)

penelitian terkait dengan peneliti adalah peneliti meneliti tentang pendayagunaan dana ZIS untuk peningkatan ketaqwaan dan keimanan melalui program Boyolali Taqwa.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Chikmah, 2015, Jurusan Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan skripsi yang berjudul "Pendayagunan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Enterpreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang", dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat yang dilakuan sebagaimana pengelolaan dan manajemen Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri, dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Pendayagunaan ZIS di LAZ Yatim Mandiri Semarang melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) menitik beratkan pada program untuk kemandirian anak yatim dhuafa (lemah).[10] Adapun yang membedakan penelitian terkait dengan peneliti adalah peneliti memfokuskan pada pendayagunaan dana ZIS secara konsumtif untuk beberapa kegiatan pada program Boyolali Taqwa, ada juga perbedaan yang terletak pada permasalahan yang diteliti. Karena penulis meneliti tentang Pendayagunaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Boyolali Taqwa BAZNAS Kabupaten Boyolali.

Penelitian yang dilakukan oleh Ita Maulidar, 2019, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-

[10] Nur Chikmah, "*Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan Anak Yatim Melalui Progran Mandiri Enterpreneur (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*", (Jurusan Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang, 2015)

Raniry Banda Aceh, dengan skripsi yang berjudul "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan SEDEKAH (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)" penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh dikelola dalam hal konsumtif dan juga hal produktif. Dalam hal produktif pendayagunaan dilakukan pada program pemberdayaan ekonomi ialah memberikan dana bantuan modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan sisi agama para *mustahiq*.[11] Adapun yang membedakan penelitian terkait dengan peneliti adalah peneliti fokus pada pendayagunaan dana ZIS yang dikelola sudah optimal atau belum .

Penelitian yang dilakukan oleh Arrum Faida, 2019, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dengan judul skripsi "Pendayagunaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus atas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang)" dalam penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan pendayagunaan dana ZIS diberikan sebagai modal usaha bagi para penyandang disabilitas. Selain modal usaha BAZNAS Kabupaten Semarang juga memberikan pendampingan kepada para penyandang disabillitas dalam menjalankan usahanya.[12] Adapun yang membedakan penelitian terkait dengan peneliti adalah lokasi penelitian serta objek yang diteliti. Penelitian ini berfokus

---

[11] Ita Maulidar, "*Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus : Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)*", (Jurusan Ekonomi Syariah, FEB UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

[12] Arrum Faida, "*Pendayagunaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Atas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang)"*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2019)

pada Pendayagunaan Dana ZIS Melalui Program Boyolali Taqwa BAZNAS Kabupaten Boyolali

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Azizul Hakim, 2017, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan tugas akhir yang berjudul "Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, infaq dan Sedekah) Untuk Beasiswa di KPPS BMT Tamzis Bina Utama Wonosobo" dalam penelitian ini membahas tentang penyaluran dana ZIS dalam bidang pendidikan, hasil dari penelitian ini adalah pendidikan dalam perspektif Islam memiliki peranan penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Pendidikan dan pelatihan dalam kaitan dengan investasi ekonomi memberikan tiga arah utama yaitu: pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan kerja. Kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi mereka yang tertinggal untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, menyiapkan generasi yang akan datang agar mampu berperan aktif dalam pembangunan, terutama pengembangan ekonomi.[13] Adapun yang membedakan penelitian terkait dengan peneliti adalah lembaga yang akan digunakan dalam penelitian serta objek yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Boyolali Taqwa di BAZNAS Kabupaten Boyolali

[13] Ahmad Azizul Hakim, "*Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) Untuk Beasiswa di KPPS BMT Tamzis Bina Utama Wonosobo*", (Jurusan Perbankan Syariah, FEB UIN Walisongo Semarang, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Salim Waton, 2017, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan skripsi yang berjudul "Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)" dalam penelitian ini membahas tentang Pengelolaan dana zakat pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah lebih difokuskan pada hal komsumtif. Sedangkan untuk dana infak dan sedekah disalurkan dalam beberapa program yakni program dakwah, sosial dan kemanusian, pendidikan dan ekonomi.[14] Adapun yang membedakan penelitian terkait dengan peneliti adalah lembaga yang akan digunakan dalam penelitian serta objek yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Boyolali Taqwa BAZNAS Kabupaten Boyolali

Dari beberapa tinjauan di atas, memang ada kemiripan antara referensi dengan penelitian yang penulis lakukan. Akan tetapi perbedaannya adalah menitikberatkan pada program untuk pendayagunaan dana ZIS sebagai penyaluran program Boyolali Taqwa dan tempat penelitiannya yaitu di BAZNAS Kabupaten Boyolali .

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

[14] Salim Waton, "*Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)*", (Jurusan Ekonomi Syariah, FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung / empiris dari sumbernya.[15] Penelitian lapangan adalah cara pengumpulan data dan informasi secara intensitas, penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali untuk memperoleh data primer yaitu dengan wawancara langsung kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Boyolali dan para *mustahiq* program Boyolali Taqwa

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[16] Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menelaah literatur, data resmi dari lembaga, wawancara bersama pihak terkait dengan penelitian ini.

Penggunaan metode penelitian kualitatif ini membantu peneliti dalam mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan bagaimana metode Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mendayagunakan dana Zakat, Infaq, dan SEDEKAH (ZIS) dalam salah satu program penyaluran yaitu program Boyolali Taqwa

---

[15] Lexy J.Moeloeng, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 26.

[16] *Ibid*, hlm. 112.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jl. Merdeka Timur, Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, Jawa Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari 2022.

3. Sumber Data

dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.[17] Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.[18] Data primer dari penelitian ini berupa wawancara yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain

[17] Azwar Saifudin, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2008), hlm 91

[18] Dr. Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Karanganyar : Lintas media, 2015), hlm. 58.

atau lewat dokumen.[19] Data sekunder juga bisanya disebut dengan data pendukung dan pelengkap penelitian, data-data tersebut diperoleh dari buku, jurnal, artikel, internet, literatur-literatur kepustakaan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Wawancara dan dokumentasi merupakan sumber data primer penelitian kualitatif.[20] Peneliti akan melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali untuk memperoleh data-data yang diperlukan serta akurat berkaitan dengan pendayagunaan dana ZIS memalui program Boyolali Taqwa dengan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[21] Wawancara dilakukan kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Boyolali dan para *mustahiq* program Boyolali Taqwa untuk mengetahui bebrapa informasi yang diperlukan diantaranya :

1) Informasi tentang pelaksanaan pendayagunaan dana ZIS melalui program Boyolali Taqwa.

---

[19] Sugiyono, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*", (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 225.

[20] Emzir, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*", (Jakarta : Rajawali pers, 2012), hlm. 37.

[21] Sugiyono, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*", (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 231.

2) Informasi tentang pelaksanaan pendayagunaan dana ZIS melalui program Boyolali Taqwa sudah berjalan dengan optimal.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, dan sebagainya. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukanlah benda hidup melainkan benda mati. Dalam metode dokumentasi peneliti memegang *chek-list* untuk mencari variabel yang telah ditentukan. Apabila terdapat/muncul variabel yang dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda *check* atau *tally* di tempat yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang belum ditemukan dalam daftar penelitian, peneliti dapat mencatat menggunakan kalimat bebas.[22]

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif, setelah memperoleh data dari kegiatan wawancara, dokumentasi dan observasi selanjutnya digunakan cara mendeskripsikan dan memaparkan data-data (pengelolaan data) yang sudah dikumpulkan.

Aktivitas dalam analisis data yaitu :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

[22] Dr. Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Karanganyar : Lintas media, 2015), hlm. 66.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mencari tema pola dan hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan padat.[23]

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, selanjutnya adalah mendisplay data, dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Teknik yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitataif adalah teks yang bersifat narasi, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.[24]

c. *Verification* (Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian diharapkan adalah merupakan temuan baru, temuan berisi deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang setelah diteliti menjadi jelas.[25]

H. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan pembaca memahami isi penulisan penelitian ini, maka penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing saling berhubungan satu sama lain dan tersusun secara sistematis, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini.

---

[23] Sugiyono, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*", (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 247.

[24] *Ibid*, hlm. 249.

[25] Sugiyono, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*", (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 252.

Bab I, pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang landasan teori yang relevan dari penelitian ini, pada bab ini mencakup teori tentang pendayagunaan dana ZIS melalui program Boyolali Taqwa.

Bab III, bab ini memaparkan tentang pelaksanaan Program Pendayagunaan ZIS Melalui Program Boyolali Taqwa. Paparan mengenai gambaran umum dari BAZNAS Kabupaten Boyolali, dan pendayagunaan dana ZIS melalui program Boyolali Taqwa.

Bab IV, memuat tentang analisa pendayagunaan dana ZIS melalui program Boyolali Taqwa. Berisi analisis data-data yang diperoleh dalam penelitian lapangan yakni tentang bagaimana pendayagunaan dana ZIS melalui program Boyolali Taqwa, serta apakah sudah optimal pelaksanaan pendayagunaan dana ZIS melalui program Boyolali Taqwa.

Bab V, dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang berupa jawaban mengenai rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, pada bab ini juga berisikan saran-saran yang bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAYAGUNAAN, ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS), *MUZAKKI, MUSTAHIQ* DAN OPTIMALISASI

Pada bab 2 penulis akan mengemukakan teori yang akan digunakan dalam proses menganalisis pendayagunaan dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) melalui program Boyolali Taqwa. Penulis akan menggunakan dua teori, yang pertama teori pendayagunaan, digunakan untuk mengetahui apakah dana ZIS yang dihimpun sudah didayagunakan secara tepat sasaran. Yang kedua yaitu teori optimalisasi, digunakan untuk mengetahui apakah proses dalam pendayagunaan dana ZIS berjalan secara optimal atau belum, dengan memperhatikan beberapa indikator. Berikut ini dijelaskan secara lengkap paparan dari teori pendayagunaan dan optimalisasi.

A. Pendayagunaan

1. Pengertian Pendayagunaan

Berdasarkan Undang-Undang N0. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pendayagunaan adalah :

a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama
b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif
c. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil serta manfaat yang lebih besar dan lebih baik yang didasarkan pada prinsip pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan asnaf, mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan, serta mendahulukan *mustahiq* wilayahnya masing-masing.[1]

Pendayagunaan hasil pengumpulan dana ZIS dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan dana ZIS misalnya 60% untuk pendayagunaan pola konsumtif dan 40% untuk pendayagunaan pola produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan dana ZIS secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahiq* melalui pemberian langsung maupun melalui lembaga yang mengelola pendistribusian dana ZIS kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan dana ZIS secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah dan pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa tidak mampu.[2]

2. Jenis-jenis Pendayagunaan

---

[1] Aminul Rosid Abdullah, *Manajemen ZISWAF*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 128.

[2] *Ibid*. hlm. 128.

Adapun pola pendayagunaan dikategorikan menjadi 4, yakni sebagai berikut :

a. Konsumtif Tradisional

Dana ZIS yang dibagikan kepada *mustahiq* menggunakan pola ini untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah berupa beras atau uang yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

b. Konsumtif Kreatif

Dana ZIS yang diberikan menggunakan pola ini diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk peralatan sekolah atau beasiswa untuk para pelajar, dapat juga diberikan berupa bantuan sarana beribadah seperti mukena, sarung dan Al-quran.

c. Produktif Tradisional

Dana ZIS yang diberikan menggunakan pola ini diwujudkan dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan, mesin jahit dan barang lain yang jika diberikan akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Dana ZIS yang diberikan menggunakan pola ini diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk proyek sosial seperti pembangunan

sekolah, sarana kesehatan dan tempat beribadah, atau menakbah modal usaha untuk pengembangan pengusaha kecil.[3]

3. Bentuk Pendayagunaan

Ada dua bentuk pendayagunaan ZIS antara lain:

a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti dana ZIS diberikan kepda seseorang sekali saja atau sesaat. Dalam hal ini penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai dengan target kemandirian ekonomi *mustahiq*, hal ini dilakukan karena *mustahiq* yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi mandiri. Pengaplikasiannya terhadap orang tua yang sudah jompo atau cacat, korban bencana alam, pengungsi, dan sebagainya.

b. Bentuk pemberdayaan. Bentuk pendayagunaan ini disertai dengan target mengubah keadaan penerima dari kondisi *mustahiq* menjadi kategori muzaki dengan cara pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan. Target ini merupakan target yang besar yang tidak dapat dengan mudah dan dengan waktu yang singkat. Untuk itu penyaluran dengan bentuk ini harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada *mustahiq*. Setelah dipahami penyebab nya kemudian dicari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dirancangkan.[4]

B. *Muzakki* dan *Mustahiq*

1. Muzakki

---

[3] Muhammad Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 146-147.

[4] Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Untuk Organisasi Penelolaan Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), hlm. 84.

Menurut undang-undang zakat pada Bab 1 Pasal 1 ayat 5 ialah seorang muslim atau badan usaha dalam hal ini badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim dan menjalankan usaha yang sesuai dengan syariat dan berkewajiban menunaikan zakat. Kewajiban membayar zakat ini dibatasi kepada seseorang muslim yang merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentru dengan syarat tertentu.[5]

2. *Mustahiq*

Mustahiq zakat yaitu siapa saja yang berdasarkan ketentuan Islam berhak menerima bagian zakat, *mustahiq* yang dimaksud yaitu berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60. Adapun penjelasan mengenai delapan asnaf yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Fakir, yaitu golongan yang tidak memiliki harta sekaligus pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan barang-barang sebagai kebutuhan pokok sehari-hari
b. Miskin, yaitu golongan yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun masih ada sedikit kemampuan yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya golongan ini punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang teramat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan
c. *Amil*, posisi amil dalam kelompok delapan asnaf memiliki peranan yang luar biasa dan cukup unik. Tidak dapat dipungkiti juga, posisi amil ini

[5] Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5

diduduki oleh orang-orang kaya, tetapi ia tetap berhak menerima zakat karena statusnya sebagai amil zakat. Besarnya jumlah yang diterima amil sesuai dengan kadar kepantasan, kecukupan dan kesepakatan. Selain jumlah yang telah di sepakati amil tidak boleh mengambil selain harta diluar haknya

d. *Muallaf*, yaitu golongan orang yang diharapkan dengan zakat semakin mantap dalam memeluk Islam. Karena kemungkinan dengan masuk Islam, ia menghadapi banyak pertentangan dari pihak keluarg atau lingkungan hingga dirinya merasa tertekan dan sedih. Maka ia perlu hal yang dapat memantapkan dirinya yaitu dengan zakat. Dengan diberi zakat, muallaf merasa lebih diperhatikan oleh Islam sehingga hatinya semakin mantap memeluk Islam.

e. *Riqab* (budak), tujuan dari diberikannya zakat kepada golongan ini adalah agar ia dapat terbebas dari perbudakan tersebut. Dengan zakat, budak tersebut dapat ditebus atau dibeli untuk dibebaskan.

f. *Gharim* (orang yang berhutang), yaitu golongan yang sedang dililit hutang sehingga tidak mampu melunasinya. Seseorang yang berhutang biasanya untuk memenuhi kepentingannya atau kepentingan orang lain. Sesuai dengan hadist Rasulullah saw, terdapat tiga golongan yang dikategorikan ke dalam gharim yaitu orang yang hartanya hanyut karena banjir, orang yang hartaya habis dilahap api, dan orang yang memiliki keluarga tetapi tidak memiliki harta, sehingga ia harus berhutang untuk menafkahi keluarganya.

g. *Sabilillah*, yaitu golongan yang mengantarkan orang menempuh dan meraih keridhoan Allah Swt, dengan ilmu dan amal. Segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah Swt berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memuliakan agama-Nya. Contohnya seperti: menuntut ilmu dan bekerja.

h. *Ibn Sabil*, yaitu golongan orang yang melakukan perjalanan dari satu daerh ke daerah lain.

Menurut para mufasir *mustahiq* juga digolongkan menjadi 2 golongan yakni yang pertama golongan empat pertama *mustahiq* yang di mana zakat wajib untuk dimilikinya, yang kedua empat golongan kedua yang di mana tujuan dari zakat yang diberikan adalah untuk menyelesaikan kepentingan mereka.[6]

C. Optimalisasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, proses, cara, sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.[7] Optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Optimalisasi dinilai berhasil ketika tujuan dalam suatu lembaga dapat terealisasikan dengan baik.[8]

---

[6] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 182.
[7] Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 800.
[8] Winardi, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 363.

Optimalisasi juga dikatakan sebagai suatu tindakan atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Sehingga optimalisasi adalah upaya seseorang untuk meningkatkan suatu kegiatan atau pekerjaan agar dapat memperkecil kerugian dan memaksimalkan keuntungan sehingga tercapai tujuan sebak-baiknya dalam batasan tertentu. Ada beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi yang harus diidentifikasikan, diantaranya :

a. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berupa dengan keuntungan, penerimaan dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

b. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

c. Sumber Daya yang Terbatas

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas.

Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkannya proses optimalisasi bagi para pelaksana.[9]

Pengelolaan ZIS adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal dan sempurna dalam mencapai suatu keberhasilan dalam hal ini pula yang dimaksud adalah pengelolahan zakat. Pengelolahan zakat yang optimal bisa mengakibatkan hasil yang efektif guna pecapaian kebutuhan kepada penerima manfaat secara merata dan produktif. Acuan atas keberhasilan pengelolahan zakat bisa dilihat dari berbagai sisi yakni perencanaan yang maksimal, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan dan hasil yang maksimal pula bagi penerima manfaat, dari optimalisasi tersebut diharapkan untuk pengelolahan zakat di Indonesia bisa menjadi jauh lebih baik dan optimal dalam membantu penerima manfaat agar yang mulanya *mustahiq* bisa menjadi *muzakki* di kemudian hari.[10]

---

[9] Machfud Sidik, "*Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah‖, (Makalah dalam Acara Orasi Ilmiah dengan Tema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah*", STIA LAN Bandung, 2002), hlm. 9.

[10] Mh. Maulana Fahmil Ilmi Hasyiem, "*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Indonesia Mendengar Pada Masyarakat Tuna Rungu (Analisis Ketercapaian Sustainable Development Goals Pada Program Lembaga Amil Zakat, Infaq, SEDEKAH Muhammadiyah Jawa Timur)*", (Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Surabaya, 2021), hlm. 29.

BAB III

PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BOYOLALI TAQWA DI BAZNAS KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

A. Profil BAZNAS Kabupaten Boyolali

1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Boyolali

Dengan diundangkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Surat Keputusan Bupati Boyolali tanggal 24 April 2009, Nomor 451/205/tahun 2009, kemudian disempurnakan menjadi Surat Keputusan Bupati Nomor 251/242 tahun 2009, membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Boyolali, masa bakti 2009-2012. Meskipun dalam surat keputusan bupati, tertanggal 24 april 2009 no : 251/242/2009, menyebutkan bahwa masa bakti kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Boyolali berakhir pada tahun 2012, tetapi kepengurusan tersebut baru mengakhiri masa kepengurusannya hingga tahun 2014. Pada tahun 2011 dewan perwakilan rakyat Indonesia (DPR RI) telah menyetujui undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara nasional sebagai pengganti undang-undang nomor 38 Tahun 1999 bahwa pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan badan amil zakat nasional (BAZNAS).

Dua tahun kemudian, pada tanggal 14 Februari tahun 2014 pemerintah menerbitkan (PP) No : 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU

No : 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menindak lanjuti amanat UU tersebut pemerintah kabupaten boyolali menerbitkan surat keputusan bupati boyolali nomor : 451/12/61 tahun 2014 tentang penetapan pimpinan badan amil zakat nasional kabupaten boyolali masa kerja 2014-2019 sebagai berikut :

Tabel 1

Pimpinan BAZNAS Tahun 2014-2019

No	Nama	Jabatan dinas	Jabatan
1.	H. Widodo. S.E, M.Si	Kepala DPPKAD	Ketua
2.	Drs. H. Asikin, M.Ag	Kasubbag TU Kemenag	Wk. Ketua
3.	Drs. H. Masruri	Assisten III	Wk. Ketua
4.	Makmun Nuryanto, S.Ag	Masyarakat	Wk. Ketua
5.	KH. Habib Masturi	Tokoh Masyarakat	Wk. Ketua

Sumber: Profil BAZNAS Kabupaten Boyolali

Struktur organisasi pengelola zakat tersebut telah disesuaikan dengan UU No : 23 tahun 2011 dan PP No : 14 tahun 2014, namun belum juga mendapatkan pengesahan dari badan amil zakat nasional (BAZNAS) RI dikarenakan masih terdapat 3 orang unsur pimpinan berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) aktif, kemudian pada tanggal 31 januari 2017 pemerintah kabupaten boyolali mengadakan seleksi calon pimpinan BAZNAS kabupaten boyolali menyesuaikan ketentuan UU No : 23 tahun 2011 dan PP No : 14 tahun 2014 dan hasilnya di mintakan persetujuan ke

BAZNAS RI maka pada tanggal : 11 April 2017. BAZNAS RI memberikan persetujuan atas usulan tersebut pada tanggal 25 april tahun 2017. Atas persetujuan tersebut kemudian bupati boyolali melalui surat keputusannya no : 451.12/272 tahun 2017 memberhentikan pimpinan BAZNAS sebelumnya dan menetapkan pimpinan BAZNAS kabupaten boyolali 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 2

Pimpinan Tahun 2017-2022

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Jamal Yazid, M.Si	Ketua
2.	H. Habib Masturi	Wk. Ketua
3.	Taqrir Edy Permadi, S.E	Wk. Ketua
4.	Mulyanto, S.Ag	Wk. Ketua

Sumber: Profil BAZNAS Kabupaten Boyolali

Pimpinan adalah bagian penting dalam pendayagunaan, yaitu kemampuan dari seseorang dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja mencapai tujuan dan sasaran dari suatu organisasi. Peran pimpinan dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS sangat dibutuhkan meskipun dalam pelaksanaan pendistribusian para pimpinan tidak turun langsung, namun tugasnya dalam mengarahkan, mengawasi, memberikan motivasi, dan mendorong bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugas dan memberikan kesempatan karyawan untuk membuat keputusan, menciptakan suasana persahabatan dan kekeluargaan sangat

diperlukan. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali juga memiliki tugas dan peran dalam menetapkan calon *mustahiq* berdasarkan hasil survei yang dilakukan karyawan.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Boyolali

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing berpedoman kepada visi dan misi BAZNAS Kabupaten Boyolali yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Visi : Menjadi Badan Amil Zakat yang amanah, akuntabel dan bertanggung jawab, serta ikut berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan umat Islam di Kabupaten Boyolali.

Misi :

a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat.
b. Mengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara profesional, terstandarisasi berbasis teknologi internet “Sistem Informasi Management BAZNAS” (SIMBA) sehingga menjadi lembaga yang akuntabel.
c. Menyalurkan dan mendayagunakan zakat infak dan sedekah (ZIS) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan *mustahiq*.
d. Memperkuat jaringan dengan lembaga pengelola zakat organisasi pemerintah daerah dan stakeholder terkait.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Boyolali

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali dikelola oleh tenaga-tenaga terdidik, amanah, dan professional dengan sistem rekrutmen yang ketat, berikut susunan pengurus di BAZNAS Kabupaten Boyolali :

Tabel 3

Struktur Organisasi

Nama	**Jabatan**
Drs. Jamal Yazid, M. Si.	Ketua
Taqrir Edy Permadi,S.E	Wakil Ketua I
Mulyanto, S.Ag.	Wakil Ketua II
K. Habib Masturi	Wakil Ketua III
Marte, S.E.	Sekertaris
Johan Novianto,S.E	SAI
Heri Kuswantoro, S.Pi	Bid. Pengumpulan
Khamidurrohim. S.Pd	Bis. Pengumpulan
M. Rohani, MM	Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan
Istiqomahudin Muhammad	Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan
Doni Zakaria	Bag ADM, SDM, dan Umum
M. Ihsan	Bag ADM, SDM, dan Umum

Umi Badriyah, S.E.	Bid. Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

Sumber: Profil BAZNAS Kabupaten Boyolali

4. Program BAZNAS Kabupaten Boyolali

Dalam kegiatan pengelolaan dan ZIS, BAZNAS Kabupaten Boyolali memiliki beberapa program yang masing-masing bergerak dibidang yang berdeda-beda. Tujuannya adalah sebagai wadah tersalurkannya dana yang berhasil mereka himpun, serta adanya pemerataan pendapatan di tiap bidang yang berbeda. Ada 5 bidang program kerja yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Boyolali Adapun program BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam menyalurkan zakat, meliputi:

a. Program Boyolali Makmur adalah program pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Boyolali bagi para *mustahiq* dalam meningkatkan ekonomi, meliputi bantuan modal usaha;
b. Program Boyolali Cerdas adalah ikhtiar BAZNAS Kabupaten Boyolali bagi para *mustahiq* untuk mencerdaskan umat dengan ZIS, meliputi bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya kuliah, beasiswa;
c. Program Boyolali Sehat adalah program BAZNAS Kabupaten Boyolali bagi para *mustahiq* dalam menyehatkan umat dengan ZiS, meliputi bantuan biaya pengobatan, bantuan alat kesehatan, bantuan sanitasi;
d. Program Boyolali Peduli adalah program bantuan BAZNAS Kabupaten Boyolali kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah

bencana sesegera mungkin. Termasuk salah satunya respon pandemic covid-19 dengan menyalurkan paket logistik kepada pedagang asongan yang berjualan di lingkungan sekolah, meliputi bantuan jaminan hidup, bantuan rehab rumah, bantuan ibnu sabil, bantuan kebencanaan;

e. Program Boyolali Taqwa adalah program bagi para *mustahiq* dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketaqwaan), merupakan program dakwah berupa kegiatan syiar Islam dalam rangka menanggulangi keterbelakangan agama secara pengetahuan maupun infrastruktur yang berkaitan dengan pembagunan sarana ibadah, operasional lembaga dan perorangan yang bersifat mensyiarkan agama Islam. Tujuannya adalah untuk mensupport berbagai kegiatan keeagamaan Islam.

B. Pelaksanaan Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan SEDEKAH Program Boyolali Taqwa

Penyaluran dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Boyolali mengacu pada QS. At-Taubah ayat 60 :

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَا لْمَسٰكِيْنِ وَا لْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَا لْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَا بِ وَا لْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَا بْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَا للّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Sedangkan ketentuan pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Boyolali mengikuti peraturan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu:

1. Penyaluran zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan
2. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
3. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Program Boyolali Taqwa merupakan program dakwah berupa kegiatan syiar Islam untuk mengatasi keterbelakangan agama dalam ilmu dan infrastruktur. Misi jangka panjang program ini adalah memperkuat peran zakat dalam syiar Islam dan meningkatkan pemahaman umat Islam tentang agama. Seperti halnya lembaga zakat lainnya, BAZNAS Kabupaten Boyolali menerapkan pola perekrutan untuk penerimaan program taqwa. Khususnya untuk orang-orang yang berkategori pra sejahtera yang memang tujuan utama BAZNAS Kabupaten Boyolali untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan dan mendayagunakan ummat seperti mereka.

BAZNAS Kabupaten Boyolali memiliki peran utama dalam mengatur setiap program yang dijalankannya. Berdasarkan hasil wawancara pimpinan BAZNAS dalam mengatur setiap program yang dilaksanakan yaitu:

1. Perekrutan *Mustahiq*.

   Dalam perekrutan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Boyolali untuk menemukan atau memilih *mustahiq* yang cocok untuk menerima dana bantuan ini, BAZNAS Kabupaten Boyolali melakukan beberapa tahap, yaitu:

   a. Tahap pertama melakukan seleksi dan verifikasi berkas data *mustahiq* yang masuk untuk melihat kelayakan menerima program. Berkas yang dibutuhkan adalah surat permohonan bantuan, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan (SKTM), fotocopy kartu keluarga (KK), dan fotocopy KTP.
   b. Tahap kedua, melakukan survei dan sesuai dengan presentasi dari amil pelaksana untuk mencocokkan atau memverifikasi langsung data yang dimasukan oleh *mustahiq*.
   c. Tahap ketiga, BAZNAS Kabupaten Boyolali melakukan musyawarah untuk menentukan apakah *mustahiq* tersebut layak atau tidak diberikan dana bantuan, sebelum pencairan dana batuan program pendayagunaan tersebut harus melalui persetujuan pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali, *mustahiq* layak bantu yang ditetapkan oleh pemimpin dengan pertimbangan berdasarkan hasil survei, dan presentasi dari amil pelaksana.

d. Tahap keempat, jika *mustahiq* tersebut layak menerima dana program, maka bidang pendistribusian dan pendayagunaan melakukan penganggaran untuk diberikan dana kepada *mustahiq* tersebut.[1]

2. Pendayagunaan *Mustahiq*

Pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali setelah terpilih sebagai penerima program pendayagunaan yaitu dengan memberikan bantuan dari segi financial berupa uang tunai. Selain dari segi bantuan uang tunai yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali, pendayagunaan program taqwa juga memberikan pelatihan secara profesional dengan pelatihan yang diadakan untuk masyarakat binaan BAZNAS Kabupaten Boyolali tersebut mampu menjadi da'i/guru/ustadz yang berkualitas dengan *soft skill* yang mumpuni, dengan adanya pembekalan pelatihan yang diberikan. Contohnya pelatihan da'i/guru/ustadz berupa pelatihan digitasisasi dakwah, peningkatan kapasitas khotib, dan pelatihan mengurus jenazah.

3. Pengawasan

Setelah melakukan beberapa tahap dalam mewujudkan pendayagunaan program taqwa, BAZNAS Kabupaten Boyolali juga melakukan pengawasan terhadap *mustahiq*nya. Namun BAZNAS Kabupaten Boyolali masih terkendala pada pengawasan yang intens terhadap *mustahiq*nya. dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) masih minim, walau pun SDM

[1] Heri Kuswantoro, S.Pi, Bidang Pendistibusian dan Pendayagunaan, *Wawancara Pribadi*, 17 juni 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam pengawasan masih minim, BAZNAS Kabupaten Boyolali tetap melakukan upaya pengawasan setelah dana tersebut diberikan dengan melihat apakah dana bantuan didapat oleh *mustahiq* atau binaannya sampai ditangan yang tepat.

4. Tindak Lanjut

Setelah dilakukan proses pengawasan terhadap pendayagunaan program yang sudah dijalankan, selanjutnya proses yang dilakukan adalah tindak lanjut mengenai hal-hal yang terjadi saat proses pendayagunaan.

a. Kendala

Kendala di lapangan yang dialami BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam proses pendayagunaan, yang pertama kurang jujurnya *mustahiq* dalam proses perekrutan. Program pendayagunaan ini ditujukan kepada fakir miskin yang kurang dalam penghasilan. Tapi, masih ada saja oknum-oknum yang menyalahgunakan kegiatan ini untuk kepentingan pribadinya. Mensiasati hal tersebut BAZNAS Kabupaten Boyolali berusaha lebih memperketat syarat yang diajukan dalam mendaftar bantuan program ini, yakni dengan di lampirkannya surat keterangan tidak mampu atau surat pernyataan bahwa yang bersangkutan berpenghasilan dibawah UMK. Yang kedua, belum melakukan pembinaan dan monitoring program yang telah dilaksanakan secara berkala atau berkelanjutan, dan hanya penyalurannya sudah sesuai dengan prioritas asnaf miskin.

b. Keberhasilan

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses pendayagunaan, yang pertama kepercayaan masyarakat terhadap lembaga didasari dengan adanya sifat amanah, dengan sifat amanah suatu lembaga maka kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat akan semakin meningkat dan meningkatkan pula jumlah penerima pada program-program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Boyolali. Yang kedua transparansi BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam hal pelaporan penyaluran yang disampaikan kepada *mustahiq* yang juga dapat meningkatkan kepercayaan muzaki bahwa dana ZIS yang mereka bayarkan didistribusikan dan didayagunakan secara benar.

Program-program yang dijalankan di BAZNAS Kabupaten Boyolali adalah usulan dan rancangan amil yang nantinya akan dikoordinasikan dengan pemimpin untuk memutuskan program tersebut apakah layak atau tidak untuk dilakukan di BAZNAS Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan Program Boyolali Taqwa sesuai dengan rancangan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah disusun sebelumnya berdasarkan laporan tahunan program Boyolali Taqwa pada tahun 2021 terealisasi senilai Rp. 1.126.111.148, dengan jumlah penerima 4.095 *mustahiq*. Sub-program Boyolali Taqwa yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Boyolali diantaranya adalah bantuan da'i/guru/ustadz/guru/ustadz, bantuan

masjid/musholla, bantuan ormas, bantuan sarana ibadah dan belajar, bantuan kegiatan keagamaan.[2]

1. Bantuan Da'i/Guru/Ustadz, bantuan diberikan Da'i/Guru/Ustadz untuk menunjang kegiatan pembinaan keagamaan masyarakat. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Boyolali menyalurkan dana bantuan untuk 510 penerima, dengan total biaya Rp. 249.455.000,-.
2. Bantuan Ormas Islam, bantuan diberikan kepada mustahik non-perorangan dalam bentuk kegiatan ormas Islam dengan melewati proses seleksi. Dalam hal pemberian bantuan terhadap ormas diperlukan tujuan penggunaan dana dengan jelas. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Boyolali memberikan dana bantuan untuk 13 penerima manfaat dengan total Rp. 95.500.000,-.
3. Bantuan Masjid/Musholla, diperuntukkan kepada mustahik non-perorangan dengan tujuan terpenuhinya sarana ibadah sehingga kegiatan peribadatan tersebut berjalan dengan semestinya. Jenis bantuan yang diberikan berupa material bangunan. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Boyolali memberikan dana bantuan untuk 33 penerima manfaat dengan total Rp. 82.414.000,-.
4. Bantuan Sarana Ibadah, diperuntukkan kepada mustahik non-perorangan dengan tujuan terpenuhinya sarana ibadah sehingga kegiatan peribadatan tersebut berjalan dengan semestinya. Jenis bantuan

[2] Mulyanto, S. Ag, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara Pribadi*, 19 juli 2022, jam 13.00-13.30 WIB.

yang diberikan berypa sarana prasarana untuk tempat ibadah. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Boyolali memberikan dana bantuan untuk 29 penerima manfaat dengan total Rp. 76.660.000,-.

5. Bantuan Sarana Belajar, diperuntukkan kepada mustahik non – perorangan dengan tujuan terpenuhinya sarana belajar sehingga pembelajaran tersebut berjalan efektif. Bantuan sarana belajar diantaranya meja kursi sekolah, alat tulis, pembangunan sarana belajar dan sebagainya. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Boyolali memberikan dana bantuan untuk 33 penerima manfaat dengan total Rp. 93.140.000,-.
6. Kegiatan Keagamaan, diperuntukkan kepada mustahik non-perorangan guna menunjang kegiatan keagamaan di wilayah Kabupaten Boyolali berjalan lancar dan efektif. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Boyolali memberikan dana bantuan untuk 3.046 penerima manfaat dengan total Rp. 70.290.500,-.
7. Pelatihan Da'i, merupakan program pelatihan yang bertujuan membina dan mendampingi pada da'i untuk belajar memperdalam keagamaan dan mengkader masyarakat lokal untuk menjadi da'i bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Boyolali. Beberapa kegiatan pelatihan da'i yang pernah dilakukan adalah digitalisasi dakwah dan peningkatan kapasitas khatib yang di peruntukan kepada para da'i binaan BAZNAS Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Boyolali memberikan

dana bantuan untuk 284 penerima manfaat dengan total Rp. 48.415.533,-.

8. Pelatihan pemulasaran jenazah, pelatihan ini diberikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Boyolali dengan tujuan memberikan pemahaman tentang tata cara penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani hingga menguburkan jasad dengan baik dan benar. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Boyolali memberikan dana bantuan untuk 97 penerima manfaat dengan total Rp. 14.922.730,-
9. UPZ Pembantuan, penyaluran bantuan ini dilakukan oleh UPZ pembantuan. Pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Boyolali memberikan dana bantuan dengan total Rp. 397.313.385,- melalui UPZ pembantuan.[3]

Proses pendistribusian dan pendayagunaan program Boyolali Taqwa dilakukan secara langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali dengan *mustahiq* yang datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali. *Mustahiq* tidak langsung semata-mata mendapatkan dana bantuan. Tetapi, *mustahiq* harus menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa dana bantuan yang diberikan dimanfaatkan dengan baik. Selain model pendistribusian dan pendayagunaan tersebut, BAZNAS Kabupaten Boyolali juga menerapkan proses pendistribusian setelah melakukan pendayagunaan kepada *mustahiq*. Jadi, dilakukan pendayagunaan terlebih dahulu seperti pelaksanaan pelatihan-pelatihan kepada para *mustahiq*. Setelah itu baru di

[3] Profil BAZNAS Kabupaten Boyolali

berikan dana bantuan yang sudah disepakati. Untuk bantuan sub program da'i/guru/ustadz BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam penyalurannya bekerja sama dengan Kemenag Kabupaten Boyolali terkait data-data da'i/guru/ustadz yang ada di Kabupaten Boyolali.

BAB IV

ANALISA PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BOYOLALI TAQWA

A. Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan SEDEKAH Program Boyolali Taqwa

Pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil serta manfaat yang lebih besar dan lebih baik yang didasarkan pada prinsip pendayagunaan hasil pengumpulan dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan asnaf, mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan, serta mendahulukan *mustahiq* wilayahnya masing-masing.

Sistem pendayagunaan hasil pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Boyolali dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan dana ZIS misalnya 60% untuk pendayagunaan pola konsumtif dan 40% untuk pendayagunaan pola produktif.

Pendayagunaan dana ZIS untuk para penggiat kegamaan melalui program Boyolali Taqwa ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Boyolali yang bertujuan untuk mengatasi keterbelakangan agama dalam ilmu dan infrastruktur serta memperkuat peran zakat dalam syiar Islam dan meningkatkan pemahaman umat Islam tentang agama. Pendayagunaan melalui program ini bersifat konsumtif kreatif di mana dana ZIS yang disalurkan untuk satu kali digunakan atau habis pakai.

Program Boyolali Taqwa ini sebagian sub programnya merupakan bantuan non-perseorangan yang mana untuk bantuan non-perseorangan ini diberikan 1 kali dan habis pakai seperti bantuan ormas, bantuan masjid/musholla, bantuan sarana ibadah, dan bantuan sarana belajar. Selain bantuan non perseorangan, dalam program ini juga ada bantuan perseorangan yaitu bantuan untuk para da'i/guru/ustadz, berikut adalah pernyataan dari Amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Boyolali:

> Di program Boyolali Taqwa ini kebanyakan sub programnya bantuan diberikan dan habis dalam 1 kali, tidak ada nilai daya guna nya dan lebih ke pendistribusian saja, tapi ada 1 sub program yang mana setelah diberikan bantuan masih ada pelatihan-pelatihan yang itu bisa meningkatkan daya guna dari pemberian bantuan dana ZIS.[1]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff BAZNAS Kabupaten Boyolali, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Boyolali diserahkan langsung kepada *mustahiq* oleh amil pelaksana sebesar Rp. 500.000,- per orang, akan tetapi ada juga penyerahan simbolis yang dihadiri pemimpin BAZNAS Kabupaten Boyolali disertai pelatihan-pelatihan pada saat program-program tertentu. Guna meningkatkan daya guna dari pemberian bantuan dana ZIS tersebut.

BAZNAS Kabupaten Boyolali berusaha melakukan pendayagunaan yang lebih mendalam yakni kepada para da'i/guru/ustadz yang menjadi binaan melihat dari potensi yang ada pada setiap individu, di mana jika da'i/guru/ustadz tersebut mendapatkan pelatihan-pelatihan diharapkan dapat

[1] Heri Kuswantoro, S.Pi, Bidang Pendistibusian dan Pendayagunaan, *Wawancara Pribadi*, 17 juni 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

meningkatkan kualitas yang dimiliki. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Bapak Mulyanto, pada taggal 19 Juli 2022:

> Jadi bantuan Boyolali Taqwa kepada para da'i/ guru/ustadz ini tidak semata-mata kita berikan cash. Disamping kita beri bantuan berupa uang cash kita juga berusaha memberikan ilmu dari pelatihan. Artinya penyaluran dana Boyolali Taqwa ini tidak semata-mata berbentuk uang tapi juga kita wujudkan dalam bentuk ilmu pengetahuan.[2]

Upaya pendayagunaan Boyolali Taqwa adalah satu upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat (da'i/guru/ustad) berdaya dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan, pelatihan yang di berikan diantaranya adalah :

1. Digitalisasi Dakwah

   Pelatihan digitalisasi dakwah diberikan kepada 50 da'i/guru/ustadz yang berasal dari pondok pesantren di wilayah kabupaten boyolali dengan tujuan memberikan pemahaman tentang dakwah digital di era serba sosial media. Sasaran yang mendapat pelatihan digitalisasi dakwah ini adalah pendakwah yang berasal dari ponpes yang ada di boyolali yang notabennya sudah terus-menerus memberikan dakwah, melihat potensi yang sangat besar di era digital, maka dakwah tersebut dapat dikemas menjadi sebuah konten untuk dapat mengajarkan terkait keagamaan melalui sosial media. Selain itu dengan adanya pelatihan ini diharapkan para pendakwah dari ponpes jadi melek teknologi dan memanfaatkan sosial media yang ada, serta dapat mensyiarkan dakwah agama Islam dengan lebih baik. Berdasarkan

[2] Mulyanto, S. Ag, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara Pribadi*, 19 juli 2022, jam 13.00-13.30 WIB.

wawancara dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Bapak Mulyanto, pada taggal 19 Juli 2022:

> Seperti beberapa waktu yang lalu kita mengundang praktisi dari pondok pesantren untuk kita beri pelatihan bagaimana digitalisasi dakwah, artinya supaya yang disampaikan oleh kiai ponpes itu tidak hanya bisa dinikmati oleh santri-santri yang ada di ponpesnya saja, tapi bagaimana santri-santri sebagai operator ponpes dilatih untuk bisa menyiarkan pengajian kiainya melalui youtube atau sosial media lainnya.[3]

2. Peningkatan Kapasitas Khotib

Pelatihan ini diberikan kepada 50 da'i/guru/ustadz di wilayah kabupaten boyolali dengan tujuan memberikan pemahaman tentang khutbah. Pelatihan ini sangat bermanfaat, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas serta kualitas seorang yang dipercayai sebagai salah satu komponen penegak amar ma'ruf nahi mungkar, terlebih dalam menghadapi tuntutan zaman dengan problem masyarakat yang semakin kompleks, maka dibutuhkan kreativitas dan skill yang cukup bagi seorang khotib. Adanya pelatihan ini diharapkan tambah meningkatnya kapasitas khotib di Kabupaten Boyolali, agar penyampaian khutbah lebih moderat dan jamaah tidak bosan dengan khutbah yang tradisional dan monoton. Berdasarkan wawancara dengan *mustahiq* program Boyolali Taqwa, Bapak Sholeh, pada tanggal 16 November 2022:

> Melalui program pelatihan ini saya sangat terbantu dalam mengambangkan kualitas saya sebagai seorang ustadz untuk meningkatkan kapasitas materi-materi khotib maupun dakwah, selain

[3] Mulyanto, S. Ag, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara Pribadi*, 19 juli 2022, jam 13.00-13.30 WIB

> diberikan pelatihan khotib setelah pulang kita juga diberikan bantuan berupa uang tunai dan buku pedoman menjadi da'i/ustadz untuk khotib Jumat. Jadi, gak cuma bantuan berupa uang mbak, kita juga dapat ilmu.[4]

Hasil penelitian yang didapat dalam temuan penulis dilapangan ternyata bantuan dana dalam program Boyolali Taqwa belum bisa berdampak besar dalam hal produktif bagi para penerima manfaat dikarenakan berbagai faktor, diantaranya para *mustahiq* juga lebih suka diberikan bantuan berupa dana yang bisa langsung mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi dalam sisi lain BAZNAS Kabupaten Boyolali coba menekankan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi merupakan suatu modal investasi produktif untuk berdayaguna dalam pengembangan Pendidikan.

Dalam konteks tersebut tegas bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan bukan merupakan suatu bentuk konsumtif semata-mata, akan tetapi merupakan suatu investasi. Daya guna ZIS untuk usaha-usaha pengembangan sumber daya manusia, pelatihan sebagaimana yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Boyolali pada hakikatnya merupakan suatu langkah strategis untuk investasi modal manusia. Pendayagunaan dana ZIS dalam bidang pendidikan dan pelatihan disadari atau tidak, pada hakikatnya merupakan langkah tepat, sebab dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi mereka yang tertinggal untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

[4] Sholeh Santoso, Mustahik bantuan da'i/guru/ustadz, *Wawancara pribadi*, pada 16 November 2022 pukul 13.20-13.50 WIB.

B. Analisis Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan SEDEKAH Program Boyolali Taqwa

Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dapat berjalan secara optimal apabila lembaga pengelola ZIS memiliki profesionalitas dan akuntabilitas terhadap pekerjaannya sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi para *mustahiq*, selain itu pemilihan calon *mustahiq*, pembekalan, pelatihan, monitoring serta pendampingan kepada para *mustahiq* juga dapat menjadi faktor penentu optimalisasi pendayagunaan dana ZIS. Dalam proses penyaluran dana ZIS untuk program Boyolali Taqwa ini sudah sesuai dengan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali, capaian target pada tahun 2021 dari anggaran yang telah ditetapkan melebihi rencana yang disusun.

Tabel 4

Target Pendistribusian dana ZIS Tahun 2021

Program	**Rencana**	**Realisasi**	**Presentase Penyaluran**
Ekonomi	873.541.035	682.166.289	11%
Pendidikan	1.536.312.878	1.854.330.750	30%
Kesehatan	530.000.000	543.296.413	9%
Dakwah	383.000.000	1.126.111.148	18%
Kemanusiaan	1.306.000.000	1.993.300.402	32%
Total	**4.628.853.713**	**6.199.205.002**	**100%**

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Boyolali 2021

Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan sesuai dengan

rancangan yang ditetapkan dan memaksimalkan dalam pelaksanaan RKAT yang disusun. Mengacu kepada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2021 bahkan terjadi kenaikan yang cukup signifikan dalam pendistribusian dan pendayagunaan, untuk rencana penerimaan program Boyolali Taqwa sebesar Rp 383.000.000 sedangkan realisasi mencapai Rp 1.126.111.148 selama 1 tahun.

Selain terealisasikannya rencana yang dibuat, Optimalisasi juga dinilai berhasil ketika tujuan dalam suatu lembaga dapat terealisasikan dengan baik.[5] Ada beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi yang harus diidentifikasikan, diantaranya :

a. Tujuan

Setiap program yang diadakan tentu memiliki tujuan agar program tersebut bermanfaat, terarah, dan mencapai keberhasilan yang diinginkan. Tujuan program Boyolali Taqwa adalah untuk mengatasi keterbelakangan agama dalam ilmu dan infrastruktur. Pendayagunaannya menyasar pada para da'i/guru/ustadz/guru/ustadz, diharapkan pendayagunaan dana ZIS untuk para da'i/guru/ustadz dapat memberikan pelatihan yang bertujuan membina dan mendampingi pada da'i/guru/ustadz untuk belajar memperdalam keagamaan dengan beberapa kegiatan pelatihan da'i/guru/ustadz yang pernah dilakukan yaitu digitalisasi dakwah dan peningkatan kapasitas khatib. Namun program ini kurang optimal karena kegiatan pelatihan tersebut hanya sekali dilakukan dalam periode 1 tahun.

[5] Winardi, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 363.

b. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai ketepatan sasaran program. Program Boyolali Taqwa untuk penggiat agama ditujukan kepada para pejuang keagamaan. Dalam pelaksanaannya terdapat kesesuaian penerima bantuan program taqwa di BAZNAS Kabupaten Boyolali dengan kenyataan di lapangan bahwa penerima bantuan merupakan para penggiat agama.

c. Sumber Daya yang Terbatas

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya dalam proses pengawasan dan monitoring ini terbatas. Sumber daya yang terbatas ini dapat mengakibatkan kurang optimalnya pendayagunaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten boyolali

C. Analisis Faktor Kendala dan Keberhasilan dalam Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Boyolali Taqwa

Setiap proses yang yang dijalankan pasti menginginkan target ideal yang akan dicapai. Namun, setiap usaha yang dilakukan tidak lepas dari sebuah kendala atau masalah yang dilalui. Sama halnya BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam menjalankan setiap programnya, baik itu program taqwa, program cerdas, program makmur dan program lainnya. Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dan keberhasilan dalam pelaksanaan pendayagunaan ZIS program Boyolali Taqwa di BAZNAS Kabupaten Boyolali.

1. Faktor kendala pelaksanaan pendayagunaan dana ZIS program Boyolali Taqwa di BAZNAS Kabupaten Boyolali

Probelamatika yang BAZNAS Kabupaten Boyolali alami terkhusus pada program taqwa kendalanya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang mengatur pada pengawasan. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Bapak Mulyanto, pada taggal 19 Juli 2022:

> Ada mbak kendalanya SDM nya kurang, pembimbingnya belum ada, karena pendayagunaan itu kan harus rutin kunjungannya, pendampingan ditambah lagi pengetahuan buat yang mendampingi. Nah ini yang belum bisa kita lakukan, belum ada pertemuan rutinnya juga, belum terlaksnanya monitoring juga.[6]

Karena program taqwa yang dijalankan ini perlu SDM yang mumpuni yang bisa mengevaluasi setiap *mustahiq* yang diberi pelatihan dan bantuan uang tunai, sehingga dengan adanya SDM yang mumpuni untuk mengevalasi kegiatan program taqwa ini akan berdampak pada bertahannya *mustahiq* dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk menjadi da'i/guru/ustadz yang profesional. Selain kendala kurangnya SDM yang dimiliki, pelaksanaan pelatihan yang hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun dirasa kurang maksimal, karena ilmu yang didapat juga belum tentu maksimal dalam sekali pertemuan. Dengan pelatihan yang dilakukan secara rutin serta diimbangi dengan monitoring oleh pihak BAZNAS maka dapat dipastikan mendatangkan hasil yang maksimal, hasil yang diinginkan oleh

[6] Mulyanto, S. Ag, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara Pribadi*, 19 juli 2022, jam 13.00-13.30 WIB.

para pelaksana yaitu terciptanya da'i/guru/ustadz yang professional dalam pengabdiannya.

2. Faktor keberhasilan pelaksanaan pendayagunaan dana ZIS program Boyolali Taqwa di BAZNAS Kabupaten Boyolali

Yang menjadi faktor keberhasilan dalam melaksanakan pendayagunaan dana ZIS program Boyolali Taqwa di BAZNAS Kabupaten Boyolali ini adalah *Strenght* (kekuatan) dari lembaga dalam mempertahankan kualitas dan kepercayaan para donatur agar dapat memenuhi harapan yang dicita-citakan bersama. Kepercayaan adalah modal bagi Badan Amil Zakat (BAZ) agar tetap mendapat kepercayaan dari *muzakki*. Kepercayaan tersebut diwujudkan dalam bentuk transparansi. Adanya transparansi laporan keuangan dari BAZNAS Kabupaten Boyolali dapat memberikan rasa nyaman berzakat, infak dan sedekah bagi para *muzakki* yang berbuah kesetiaan terhadap BAZNAS Kabupaten Boyolali. Selama ini transparansi BAZNAS Kabupaten Boyolali sudah cukup memenuhi syarat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, lalu hasilnya diumumkan melalui semua *platform* yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Boyolali. BAZNAS Kabupaten Boyolali sudah menyadari betapa pentingnya sebuah transparansi dan akuntabilitas. Karena, sumber penghimpunan dana bukan dari pemerintah, melainkan dari publik (*muzakki*). Semakin transparan dan akuntabilitasnya tinggi, semakin besar kepercayaan *muzakki*.

Berdasarkan hasil wawancara, proses pengawasan dan monitoring yang dilakukan untuk program yang dijalankan belum maksimal, sehingga belum bisa mengukur terkait keberhasilan program yang dijalankan. Monitoring dilakukan sesuai data *mustahiq* yang telah mendapatkan bantuan dana ZIS dan akan dilakukan pengawasan dalam jangka waktu beberapa bulan atau tahunan. Dengan harapan jika terlaksananya proses pengawasan dan monitoring pelaksana dapat mengawasi apakah dana dan pelatihan yang diberikan tersampai dan digunakan dengan tepat oleh *mustahiq*

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) melalui Program Boyolali Taqwa ini bersifat konsumtif kreatif. Program Boyolali Taqwa memiliki sub program bantuan non-perseorangan, yang diberikan 1 kali dan habis pakai seperti bantuan ormas, bantuan masjid/musholla, bantuan sarana ibadah, dan bantuan sarana belajar. Selain itu ada juga bantuan perseorangan yaitu bantuan untuk para da'i/guru/ustad. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali melakukan peningkatan pendayagunaan bantuan perseorangan dengan melakukan pelatihan digitalisasi dakwah dan peningkatan kapasitas khotib kepada para da'i/guru/ustadz yang menjadi binaan. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas para binaan.
2. Dalam pendayagunaan dana ZIS pada program Boyolali Taqwa di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali termasuk kategori kurang optimal. Kurang optimalnya program ini dikarenakan kendala yang di alami oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali dalam menjalankan proses pendayagunaan, diantaranya kurangnya SDM yang mumpuni dalam proses pengawasan dan monitoring setiap da'i/guru/ustadz yang menjadi binaan, sehingga berdampak pada

bertahannya *mustahiq* dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk menjadi da'i/guru/ustadz yang profesional.

3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendayagunaan dana ZIS program Boyolali Taqwa di BAZNAS Kabupaten Boyolali adalah: (a) Faktor pendukungnya yaitu pertama, *Strenght* (kekuatan) dari lembaga dalam mempertahankan kualitas dan kepercayaan para donatur agar dapat memenuhi harapan yang dicita-citakan Bersama. Kepercayaan adalah modal bagi Badan Amil Zakat (BAZ) agar tetap mendapat kepercayaan dari *muzakki*. Kepercayaan tersebut diwujudkan dalam bentuk transparansi. Semakin transparan dan akuntabilitasnya tinggi, semakin besar kepercayaan *muzakki*. para donatur yang setia menyalurkan dananya kepada BAZNAS Kabupaten Boyolali yang berdampak pada semakin banyaknya donatur dan semakin banyaknya *mustahiq* yang bisa dibantu. (b) Faktor penghambatnya yaitu, pertama, kurangnya sumber daya manusia yang mengatur pada pengawasan. Kedua, pelaksanaan pelatihan yang hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun dirasa kurang maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, peneliti menyadari banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada BAZNAS Kabupaten Boyolali
   a) diharapkan dapat menghadirkan SDM yang mumpuni dalam pelaksanaan pendayagunaan, sehingga proses pengawasan dan monitoring dapat dilaksanakan dengan baik.
   b) Diharapkan dapat memberikan pelatihan-pelatihan rutin dan terjadwal yang dilaksanakan dengan tujuan membina dan mendampingi pada da'i/guru/ustadz untuk belajar memperdalam keagamaan agar dapat meningkatkan kualitas yang dimiliki para da'i/guru/ustadz.
   c) Diharapkan dalam pelaksanaan pengawasan dan monitoring ditingkatkan dan diperbaiki, sehingga akan ada data untuk *mustahiq* yang mendapatkan bantuan dan pemanfaatan bantuan bisa sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*, dengan adanya *mustahiq* yang ikut berkontribusi dalam melapor terkait pemberian bantuan dana ZIS untuk mengetahui apakah pemberian bantuan dana ZIS termanfaatkan dengan baik.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pendayagunaan dana ZIS, khususnya program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Aminul Rosid, (2021), *Manajemen ZISWAF*, Malang : Literasi Nusantara.

Chikmah, Nur, (2015), *Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan Anak Yatim Melalui Progran Mandiri Enterpreneur (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*, Semarang : UIN Walisongo.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, (2012), *Model Pengelolaan Zakat*, Jakarta: CV. Sinergy Mutlisarana.

Emzir, (2012), *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Rajawali Pers.

Faida, Arrum, (2019) *Pendayagunaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Atas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang)*, Salatiga : IAIN Salatiga.

Hafidhubuddin, Didin, (2007), *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta : Gema Insani Press.

Hakim, Ahmad Azizul, (2017), *Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) Untuk Beasiswa di KPPS BMT Tamzis Bina Utama Wonosobo*, Semarang : UIN Walisongo.

Hasyiem, Mh. Maulana Fahmil Ilmi, (2021), *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Indonesia Mendengar Pada Masyarakat Tuna Rungu (Analisis Ketercapaian Sustainable Development Goals Pada Program Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Muhammadiyah Jawa Timur)*, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Surabaya.

Heri Kuswantoro, S.Pi, Bidang Pendistibusian dan Pendayagunaan, *Wawancara Pribadi*, 17 juni 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1994), Jakarta: Balai Pustaka.

Khasanah, Umrotul, (2010), *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press.

Maisaroh, Putri Rizky, (2019), *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6 No. 12.

Maulidar, Ita, (2019), Skripsi : *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*

(Studi Kasus : Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi), Banda Aceh : UIN Ar-Raniry.

Moeloeng, Lexy J, (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mu'id, H. Abdul, (2008), *Kumpulan Konsultasi dan Tanya Jawab Zakat*, Karanganyar: BAZNAS.

Mufraini, Muhammad Arif, (2006), *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana.

Mulyanto, S. Ag, Pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, *Wawancara Pribadi*, 19 juli 2022, jam 13.00-13.30 WIB.

Najib, Muhammad, (2020), *Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah dalam Bidang Pendidikan Pada Program HSU Cerdas di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Banjarmasin : UIN Antasari.

Novianto, Henry Reza, dkk., (2014), *Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat ? (Studi Kasus pada Masyarakat desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*, JESTT, Vol. 1 No. 3.

Nurhayati, Sri, (2019), *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Salemba Empat.

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, (2019), *Indeks Pendayagunaan Zakat*, Jakarta : PUSKA – BAZNAS.

Ridwan, Muhammad, (2004), *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press.

Rizky Maisaroh, Putri, (2019), *Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 12.

Saifudin, Azwar, (2008), *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sami, Abdus, dkk., (2014), *Dampak SEDEKAH Pada Kelangsungan Usaha (Studi kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya)*, JESTT, Vol. 1 No. 3.

Sarwat, Ahmad, (2011), *Seri Fiqih Kehidupan 4*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Sepani, (2010), *Zakat di Indonesia : Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Grafindo Lentera Media

Sholeh Santoso, *Mustahiq* bantuan da'i/guru/ustadz/guru/ustadz, *Wawancara pribadi*, pada 16 November 2022 pukul 13.20-13.50 WIB.

Sidik, Machfud, (2002), *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, (Makalah dalam Acara Orasi Ilmiah dengan Tema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah"*, STIA LAN Bandung.

Siyoto, Sandu, dkk, (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar: Lintas media.

Sugiyono, (2016), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Tim Penyusun Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, (2016), *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta Timur : Badan Amil Zakat Nasional.

Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5.

Waton, Salim, (2017) *Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak, dan SEDEKAH Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah.

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, (2001), *Akuntansi dan Manajemen Untuk Organisasi Penelolaan Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat.

Winardi, (1996), *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id. – Email: syariah@iain-surakarta.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor : B-1352/Un.20/F.II/PP.00.9/05/2022 17 Mei 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:
Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama	:	Alisa Qatrun Salsabila
NIM	:	182141002
Program Studi	:	Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas	:	Syariah
Judul Penelitian	:	**"Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Boyolali Takwa (Studi di BAZNAS Kabupaten Boyolali)"**
Waktu Penelitian	:	1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan

untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Lampiran 2. Hasil Wawancara 1

Informan : Heri Kuswantoro Amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan

Tanggal : 17 Juni 2022

Waktu : 09.00-10.00 WIB

1. Bagaimana konsep pendayagunaan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali?

   Jawab : 2 konsep pendayagunaan, konsumtif dan produktif. Konsumtif untuk bantuan sesaat tapi ada yang bisa didayagunakan seperti di program taqwa dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan. Kalo produktif untuk kegiatan ekonomi yang meningkatkan penghasilan *mustahiq*

2. Bagaimana sejarah singkat program Boyolali TAQWA?

   Jawab : Sejak berdirinya BAZNAS Kabupaten Boyolali program Boyolali Taqwa ini juga berjalan. Program ini juga merupakan program dari BAZNAS RI di mana seluruh BAZNAS di Indonesia juga melaksanakan program ini

3. Bagaimana proses sosialisasi program pendayagunaan dana ZIS untuk program boyolali TAQWA?

   Jawab: kita bekerja sama dengan Kemenag juga, dan melalui sosial media

4. Apa syarat-syarat untuk menjadi penerima program ini?

   Jawab : seperti administrasi umum, Fotocopy KK dan KTP. Tapi kita juga bekerjasama dengan Kemenag untuk pengumpulan data *mustahiq*

5. Apa yang menjadi indikator keberhasilan program ini?

Jawab : apa yang sudah diberikan saat pelatihan-pelatihan bisa dilaksanakan dalam kenyataan, namun kita belum bisa menentukan indikator karena belum adanya monitoring

6. Apakah hasil pendayagunaan dana ZIS pada program Boyolali TAQWA sudah memenuhi target ?

   Jawab : melihat dari RKAT yang dibuat sudah memenuhi target untuk pendistribusian, kalo pendayagunaan ya seperti pertanyaan sebelumnya

7. Apa kendala yang dihadapi dari program ini?

   Jawab : kurang monitoring, pendampingan dan pengawasan belum kita laksanakan

8. Bagaimana tindakan BAZNAS Kabupaten Boyolali untuk menghadapi kendala tersebut?

   Jawab : kita berusaha untuk bagaimana bisa memunculkan SDM yang dengan ilmu yang mereka miliki dapat memonitoring dan melakukan pengawasan kepada *mustahiq*. Agar bantuan dana ZIS yang diberikan bermanfaat sesuai dengan yang diinginkan

9. Apakah ada pembinaan setelah mereka selesai melakukan program ?

   Jawab : pembinaan ya belum ada karena kurangnya SDM tadi, tapi kita melakukan pelatihan-pelatihan agar *mustahiq* dapat mensyiarkan dakwah agama Islam dengan lebih baik

Lampiran 3. Hasil Wawancara 2

Informan : Bapak Mulyanto Pimpinan BAZNAS Kabupaten Boyolali

Tanggal : 19 Juli 2022

Waktu : 13.00-13.30 WIB

1. Bagaimana konsep pendayagunaan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali?

   Jawab : konsep pendayagunaan yang saat ini dilaksanakan ada dua cara yakni konsumtif dan produktif, konsumtif hanya diberikan sesaat jika produktif untuk kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan

2. Bagaimana sejarah singkat program Boyolali TAQWA?

   Jawab : Boyolali Taqwa ini duplikasi dari BAZNAS RI sehingga kita mengikuti saja, atau bisa disebut program turunan dari BAZNAS RI

3. Bagaimana proses sosialisasi program pendayagunaan dana ZIS untuk program boyolali TAQWA?

   Jawab: bekerja sama dengan Kemenag untuk mensosialisasikan program ini

4. Apa syarat-syarat untuk menjadi penerima program ini?

   Jawab : surat keterangan dari lembaga yang menaungi, Fotocopy KK dan KTP, mengisi formulir yang disediakan BAZNAS

5. Apa yang menjadi indikator keberhasilan program ini?

   Jawab : masih sulit untuk mengindikasi keberhasilan karena SDM sangat terbatas untuk melaksanakan monitoring. Dan pemberian dana juga baru secara sesaat.

6. Apakah hasil pendayagunaan dana ZIS pada program Boyolali TAQWA sudah memenuhi target ?

   Jawab : kalo melihat dari pendistribusian dana nya sudah sesuai dengan RKAT sudah memenuhi target, tapi untuk pendayagunaan nya masih belum karena belum terlaksananya monitoring

7. Apa kendala yang dihadapi dari program ini?

   Jawab : kurangnya SDM, pendamping belum ada, pendamping ditunjang dengan pengetahuan yang mendampingi, belum terlaksananya rutinitas kunjungan,

8. Bagaimana tindakan BAZNAS Kabupaten Boyolali untuk menghadapi kendala tersebut?

   Jawab : berusaha memonitoring meskipun secara sampling, tepat atau tidak bantuan tersebut tersampaikan

9. Apakah ada pembinaan setelah mereka selesai melakukan program ?

   Jawab : untuk pembinaan belum ada, namun kita berusaha memberikan pelatihan-pelatihan kepada *mustahiq* untuk meningkatkan kapasitas *mustahiq*

Lampiran 4. Hasil Wawancara 3

Informan : Wakhid Erwanto, *Mustahiq* Bantuan da'i/guru/ustadz/guru/ustadz

Tanggal : 16 November 2022

Waktu : 11.30-12.00 WIB

1. Apakah sebelum mendapat bantuan dari BAZNAS, bapak sudah pernah mendapatkan bantuan lain?

   Jawab : engga ada mba

2. Apakah bantuan yang diberikan dapat membantu dalam hal perekonomian bapak?

   Jawab : tidak mbak

3. Jika iya, apakah dana yang diberikan berpengaruh terhadap perbedaan penghasilan sebelum dan sesudah menerima bantuan?

   Jawab : tidak ada mbak

4. Apakah ada pengawasan dari BAZNAS setelah pemberian dana bantuan?

   Jawab : belum ada pengawasan lagi setelah pemberian dana bantuan

5. Apakah Ada pembinaan setelah mendapatkan batuan dana? Jika iya apa saja kegiatan yang dilakukan selama menjalani pembinaan?

   Jawab: Ada, pelatihan digitalisasi dakwah sama peningkatan kapasitas khitob

6. Bagaimana dampak yang bapak terima setelah pemberian dana bantuan ini?

   Jawab : alhamdulillah dampaknya baik, untuk peningkatan kapasitas diri kita juga mba lewat pelatihan-pelatihan itu

7. Darimana bapak tau ada pemberian bantuan dana ini? Dan bagaimana cara bapak mengajukan bantuan ini?

Jawab : Dari BAZNAS langsung ada sosialisasi. Kalo syarat formal ya itu syarat administrasi seperti KK KTP. Apa untuk syarat syarat saya kira enggak rumit lah syaratnya. asal dari BAZNAS menilai ini layak sebagai *mustahiq* ya langsung. enggak terlalu ribet.

8. Apa bapak mengalami kendala saat mendaftar atau mengajukan bantuan program ini?

   Jawab : ngga ada mbak, Lancar-lancar saja

9. Bantuan yang saudara terima berupa apa?

   Jawab : berupa uang tunai

Lampiran 5. Hasil Wawancara 4

Informan : Sholeh Santoso, *Mustahiq* bantuan da'i/guru/ustadz/guru/ustadz

Tanggal : 16 November 2022

Waktu : 13.20-13.50 WIB

1. Apakah sebelum mendapat bantuan dari BAZNAS, bapak sudah pernah mendapatkan bantuan lain?

   Jawab : Instansi lain sudah ada dari gubernur

2. Apakah bantuan yang diberikan dapat membantu dalam hal perekonomian bapak?

   Jawab : kalo kemarin hanya dana stimulan mbak, jadi ya hanya satu kali pakai/ konsumtif saja, tidak continue

3. Jika iya, apakah dana yang diberikan berpengaruh terhadap perbedaan penghasilan sebelum dan sesudah menerima bantuan?

   Jawab : tidak mbak, karena dana yang diberikan hanya sesaat jadi tidak saya alihkan ke perekonomian cukup membantu transportasi saya untuk mengajar

4. Apakah ada pengawasan dari BAZNAS setelah pemberian dana bantuan?

   Jawab : kalo setelah pemberian dana tidak ada mbak, tapi sebelum diberikan dana bantuannya di situ kita tanda tangan, artinya dari administrasinya bisa dilihat dana itu sudah sampai atau belum.

5. Apakah Ada pembinaan setelah mendapatkan batuan dana? Jika iya apa saja kegiatan yang dilakukan selama menjalani pembinaan?

   Jawab: Ada, waktu itu di Boyolali kebetulan ada pelatihan. Pelatihan khutbah Jum'at gitu dan digitalisasi dakwah

6. Bagaimana dampak yang bapak terima setelah pemberian dana bantuan ini?

   Jawab : Dampaknya Positif mbak, ya selain uang tunai yang diberikan kita kan juga dapat pelatihan-pelatihan yang sudah di siapkan oleh pihak BAZNAS. Melalui program pelatihan ini saya sangat terbantu dalam mengembangkan kualitas saya sebagai seorang da'i/guru/ustadz untuk meningkatkan kapasitas materi-materi khotib maupun dakwah, selain diberikan pelatihan khotib setelah pulang kita juga diberikan bantuan berupa uang tunai dan buku pedoman menjadi da'i/guru/ustadz atau khotib jumat. Jadi ga cuma bantuan berupa uang mbak, kita juga dapat ilmu

7. Darimana bapak tau ada pemberian bantuan dana ini? Dan bagaimana cara bapak mengajukan bantuan ini?

   Jawab : Dari WA itu di share ke grup kemudian dari BAZNAS itu menyampaikan ke pengurus Kabupaten. Terus kita dapat informasi dari pengurusan kabupaten. Syarat-syaratnya mudah mbak untuk mengajukan bantuan, hanya surat keterangan dari desa, ditambah lagi KK terus KTP dan mengisi formulir dari BAZNAS.

8. Apa bapak mengalami kendala saat mendaftar atau mengajukan bantuan program ini?

   Jawab : Alhamdulillah Lancar-lancar saja

9. Bantuan yang saudara terima berupa apa?

   Jawab : Berupa uang tunai dan pelatihan, Itu yang terakhir. Jadi pelatihan sekaligus diberikan bantuan. Pelatihan kemudian mau pulang di kasih bantuan

gitu loh artinya mbak tidak hanya uang saja. Tapi ada oleh-oleh lah minimal ilmu dan buku pedoman untuk menjadi dai atau khutbah Jum’at.

Lampiran 6. Dokumentasi

Wawancara dengan Amil bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Boyolali

Wawancara dengan Pimpinan bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Boyolali

Wawancara dengan *mustahiq* program Boyolali Taqwa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

10. Nama : Alisa Qatrun Salsabila
11. NIM : 182141002
12. Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 06 April 2001
13. Jenis Kelamin : Perempuan
14. Alamat : Gendingan rt 03/ rw 07, Widodaren, Ngawi
15. Nama Ayah : Suranto
16. Nama Ibu : Tri Yantini
17. Riwayat Pendidikan :
    a. MI Islamiyah Muhammadiyah Walikukun lulus tahun 2012
    b. SMP Islamiyah Widodaren lulus tahun 2015
    c. SMA N 1 Widodaren lulus tahun 2018
    d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 29 November 2022

penulis